



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 411 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 443/1626/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Aceh
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024;
19. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut "Tim Pembahasan Ranperwal Penanggulangan TBC" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim Pembahasan Ranperwal Penanggulangan TBC bertugas:
- a. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk diatur kedalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Tuberkulosis Kota Lhokseumawe;
  - b. membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Indikator Target Program TBC untuk Rancangan Perwal Penanggulangan TBC;
  - c. menyempurnakan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - d. mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembahasan Ranperwal Penanggulangan TBC bertanggung jawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 November 2024

Pi. WALIKOTA LHOKEUMAWE,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 411 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
 WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
 KOTA LHOKSEUMAWE

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHASAN RANPERWAL  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA LHOKSUMAWE

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
9.	Koordinator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
10.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
11.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
12.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
13.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Lhokseumawe	Anggota	

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
14.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (PATELKI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
15.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
16.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
17.	Ketua Persatuan Gizi Indonesia (PERSAGI) Kota Lhokseumawe	Anggota	
18.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Kota Lhokseumawe	Anggota	
19.	Wakil <i>Supervisor</i> TBC pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
20.	<i>Technical Officer</i> TBC	Anggota	

Pi. WAKIL KOTA LHOKEUMAWE,

